

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan industri kosmetik di Indonesia pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (selanjutnya disebut KEMENPERIN), menyatakan bahwa industri kosmetik Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 20% atau empat kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017.<sup>1</sup> Kenaikan pertumbuhan tersebut didorong oleh permintaan yang besar dari pasar domestik dan ekspor seiring *trend* masyarakat yang juga dipengaruhi oleh peningkatan jumlah populasi penduduk usia muda atau generasi millennial yang menyebabkan produk kosmetik menjadi kebutuhan primer khususnya bagi kaum wanita.<sup>2</sup>

Kosmetik merupakan sebuah usaha yang pada umumnya digunakan oleh wanita untuk mendapatkan kecantikan seperti yang mereka inginkan. Kosmetik berperan sebagai bentuk eksistensi diri dan penampilan yang cantik telah menjadi keinginan bagi kaum wanita. Adanya keinginan untuk terlihat lebih cantik, mendorong wanita menggunakan cara-cara untuk mendapatkan kualitas kecantikan yang diinginkan. Terdapat dua aspek dalam kecantikan, kecantikan yang berasal dari luar (*outer beauty*) yang menyangkut fisik berupa kulit, wajah, bentuk tubuh, rambut, dan bentuk fisik lainnya, sedangkan kecantikan yang berasal dari dalam (*inner beauty*) berhubungan dengan

---

<sup>1</sup> Sektor industri kosmetik di indonesia 2018, <http://www.kemenperin.go.id/artikel/18957/Industri-Kosmetik-Nasional-Tumbuh-20> diakses tanggal 26 februari 2019 Pukul 17:09 WIB.

<sup>2</sup> *Ibid.*

seluruh kepribadian dan dimensi psikis dan rohani yang bersifat relatif. Meskipun demikian, baik kecantikan luar (*outer beauty*) dan kecantikan yang berasal dari dalam (*inner beauty*) memiliki nilainya masing-masing yang tentunya menjadi perbedaan bagi masing-masing orang.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan salah satu pasar kosmetik yang cukup besar sehingga bisnis dibidang kosmetik merupakan bisnis yang menjanjikan bagi produsen yang ingin mengembangkan usaha kosmetik di Indonesia. Jumlah perusahaan yang memproduksi kosmetik di Indonesia juga mengalami kenaikan, yaitu terdapat 760 perusahaan pada tahun 2018, dimana sebelumnya hanya terdapat 153 perusahaan pada tahun 2017. Diantaranya terdapat sebanyak 95 industri kosmetik yang merupakan sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM), sementara sisanya industri skala besar. Industri skala besar tersebut diklaim sudah mampu mengeksport produknya ke Asia Tenggara, Timur Tengah, hingga ke Afrika. Tercatat pada 2017, nilai ekspor mencapai US\$516,99 juta, naik 9,9% dari tahun 2016 yang hanya sebesar US\$470,3 juta.

Peraturan mengenai kosmetika diatur pada Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, yang menyatakan bahwa kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki

---

<sup>3</sup>Lita Donna Elianti, *Makna Penggunaan Make-Up Sebagai Identitas Diri*, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm 5.

bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika :

#### Pasal 2

- (1) Kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim.

#### Pasal 3

Kosmetika harus memenuhi persyaratan keamanan sesuai dengan persyaratan keamanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kosmetika. Bagian Ketiga Persyaratan Mutu

#### Pasal 4

(1) Kosmetika harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan persyaratan mutu sebagaimana tercantum dalam Kodeks Kosmetika Indonesia, standar lain yang diakui, atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemenuhan persyaratan mutu kosmetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 (*Article 9*) *ASEAN Cosmetic Directive* Tahun 2003 dan/atau perubahannya.

#### ARTICLE 9

Methods of Analysis The following documents shall be made available by the company or person responsible for placing the cosmetic products in the market, to the cosmetic regulatory authority:

a) the available methods used by the manufacturer to check the ingredients of cosmetic products corresponding with the Certificate of Analysis; and

b) the criteria used for microbiological control of cosmetic products and chemical purity of ingredients of cosmetic products and/or methods for checking compliance with those criteria.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disebut BPOM) merupakan lembaga Non Departemen (LPND) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen. Terbentuknya BPOM didorong oleh adanya kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetik dan alat kesehatan<sup>4</sup>. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM merupakan suatu proses komprehensif, berbasis ilmiah, dan berstandar *Internasional* yang mencakup pengawasan sejak produk belum beredar (*pre-market*) sampai dengan setelah beredar dipasaran (*post-market control*).

Pengawasan pada saat *pre-market* yaitu pengawasan yang dilakukan pada saat produk tersebut belum bisa untuk diedarkan. Pengawasan pada saat *pre-market* ini dilaksanakan untuk mendapatkan izin edar, karna sebelum produk memiliki izin edar maka terlebih dahulu produk tersebut harus diperiksa oleh BPOM yang dilakukan oleh bagian

---

<sup>4</sup>Yudi Permana, Wewenang Dan Tanggung Jawab Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) Dalam Pengawasan Produksi Obat Tradisional Berdasarkan Permenkes Nomor 006 Tahun 2012 Tentang Industri Obat Tradisional, Universitas Pasundan, 2016 hlm 57.

bidang inspeksi dan sertifikasi. Pengawasan tersebut dilakukan melalui kunjungan-kunjungan ke pabrik yang akan diawasi, yang mana sebelumnya pabrik tersebut telah melakukan registrasi untuk mendaftarkan produk pangan mereka baik yang diproduksi lokal maupun yang di impor dari luar negeri. Registrasi tersebut dilakukan melalui *website* yang telah disediakan oleh BPOM yaitu <https://e-reg.pom.go.id>.

Pengawasan pada saat *post-market* yaitu pengawasan yang dilakukan apabila produk tersebut sudah terdaftar dan sudah memiliki izin edar. Pengawasan *post-market* ini dilakukan untuk mempertahankan mutu sebuah produk tersebut tetap konsisten. *Post-market* sendiri dilakukan oleh bidang pemeriksaan dan bidang penindakan yang melakukan kunjungan-kunjungan ke wilayah-wilayah industri untuk mengawasi produk-produk yang beredar dan mengambil sampling untuk dilakukan uji laboratorium oleh BPOM. Sistem pengawasan obat dan makanan diperkuat oleh kelembagaan yang berwenang meliputi kualitas sumber daya manusia, profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, sistem teknologi informasi, laboratorium dan sarana prasarana lainnya serta kerjasama dengan pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga terkait. Salah satu bentuk kerjasama BPOM dengan lembaga yang lainnya disebut dengan *Post Marker Alert System* (selanjutnya disebut PMAS).

PMAS merupakan program pengawasan pasca pasar yang berlansung dikawasan ASEAN yang bertujuan untuk memberi informasi tentang keamanan produk diantara negara anggota. Jika timbul suatu masalah keamanan dinegara ASEAN manapun, koordinator PMAS dari

negara tersebut akan memberi tahu Kantor Urusan Internasional untuk memastikan informasi kepada semua pihak yang terkait. Hal ini dapat dilihat dari laporan PMAS bahwa terdapat sebanyak 113 item kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Indonesia. Selama tahun 2018 Badan Pengawasan Obat dan Makanan telah menyita ratusan kosmetik dan obat-obatan yang beredar di pasaran, sekitar Rp. 134.130.000.000,- dengan rincian Rp. 112.000.000,- untuk kosmetik yang ilegal dan Rp. 22.130.000.000,- untuk obat yang ilegal.<sup>5</sup> Karena maraknya peredaran kosmetik ilegal saat ini maka perlu tindakan kerjasama untuk menanggulangnya baik secara nasional maupun internasional karena peredaran kosmetik ilegal merupakan salah satu kejahatan transnasional.

Menurut Ondri Dwi Sampurno, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen BPOM, ada dua jenis kosmetik ilegal, yaitu kosmetik tanpa izin edar (TIE) dan kosmetik palsu.<sup>6</sup> Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus definisi tentang “kosmetik ilegal”, melainkan hanya didefinisikan “kosmetik” sebagaimana ketentuan diatas. Akan tetapi konstruksi pengertian “kosmetik ilegal” dapat dimaknai atau diartikan berdasarkan ketentuan Peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik, yang menegaskan bahwa suatu “produk kosmetik yang di edarkan wajib memenuhi standard dan

---

<sup>5</sup> Kosmetik ilegal, PMAS, [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com) diakses tanggal 22 Januari 2018, Pukul 19:05 WIB.

<sup>6</sup> Faunda Liswijayanti, Ini Beda Kosmetik Ilegal dan Kosmetik Palsu, Jangan Terjebak, yang dirilis pada 14 Oktober 2016 dalam <https://www.femina.co.id/>, yang diakses pada tanggal 3 Januari 2021, Pukul 12:33 WIB



persyaratan keamanan, manfaat, mutu, penandaan, klaim dan notifikasi”<sup>7</sup>. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa sesuatu produk kosmetik dapat dikatakan sebagai produk kosmetik ilegal adalah produk kosmetik yang diproduksi, diedarkan, atau diperdagangkan tanpa memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu sehingga membahayakan pengguna produk, karena mengandung bahan berbahaya dan merugikan ekonomi Negara karena tidak memiliki izin edar sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan.

Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang terorganisir yang terjadi lintas perbatasan negara dan melibatkan kelompok atau jaringan yang bekerja dilebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis yang ilegal. Dalam pemberantasan yang terjadi di lintas negara merupakan tugas utama yang dimiliki oleh *National Central Bureau- Internasional Police* (selanjutnya disebut NCB-Interpol). Tugas dari NCB - Interpol yaitu menyelenggarakan kerjasama atau koordinasi melalui wadah *Internasional Criminal Policy Organisation* (selanjutnya disebut ICPO) dalam mendukung penanggulangan kejahatan internasional atau transnasional serta menyelenggarakan kerjasama internasional/antar negara dalam rangka mendukung pengembangan Polisi Republik Indonesia, baik dalam bidang pendidikan, pelatihan maupun teknologi dan kegiatan “*peace keeping operation*” di bawah bendera PBB.

NCB - Interpol sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi organisasi Interpol mengemban fungsi sebagai koordinator terkait tingkat

---

<sup>7</sup> Peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik.

nasional dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan demikian NCB - Interpol mempunyai kaitan yang erat dengan semua instansi terkait di dalam negara anggota, karena dalam prosedur pelaksanaannya tugas NCB - Interpol menyangkut kewenangan berbagai instansi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol.:Skep/203/V/1992 tanggal 9 Mei 1992 dibentuklah Tim Koordinasi Interpol.<sup>8</sup> NCB Interpol Indonesia memiliki kewenangan berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 dan 15(e) yang menyebutkan dimana Polri merupakan sebuah lembaga yang berwenang untuk mengayomi dan melindungi masyarakat dengan melakukan penegakkan hukum dan berwenang untuk melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional serta mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.

Tim Koordinasi Interpol terdiri dari pejabat Polri dan pejabat Instansi terkait. ICPO tidak hanya berperan dalam menangani kejahatan penanganan kejahatan narkoba, buronan/ekstradisi, atau terorisme. Melainkan juga memberantas kejahatan terorganisir peredaran obat-obatan ilegal dan pemalsuan alat-alat kesehatan yang dikenal dengan "*Pharmaceutical Crime Area*" atau kejahatan farmasi. ICPO berperan mengidentifikasi, menyelidiki dan mengadili para penjahat dibalik kejahatan yang melibatkan manufaktur, perdagangan dan distribusi

---

<sup>8</sup> NCB-Interpol dan BPOM, [www.interpol.co.id](http://www.interpol.co.id) diakses pada tanggal 3 Maret 2019 Pukul 22.24 WIB.



palsu, obat-obatan serta alat-alat kesehatan yang dicuri, pemalsuan produk medis, kemasan, dan dokumen terkait, dalam kegiatan yang dilakukan baik impor, maupun ekspor.

Kejahatan farmasi bertujuan untuk memperoleh keuntungan besar yang beroperasi dalam negeri maupun lintas batas negara. Kosmetik ilegal salah satu kejahatan farmasi yang berkembang pesat karena didorong permintaan pasar yang besar, keberagaman *trend* di masyarakat serta teknologi yang semakin maju. Adanya kategori kosmetik ilegal menurut Ketentuan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik antara lain :

1. Kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan tidak terdaftar pada dan mendapat izin edar dari BPOM;
2. Kosmetik sebelum diedarkan tidak terdaftar untuk mendapatkan izin edar dari Kepala Badan POM;

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul :

**“PERAN NATIONAL CENTRAL BUREAU-INTERPOL (NCB-INTERPOL) DALAM MENANGANI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI INDONESIA”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat dirumuskan apa yang menjadi rumusan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pengaturan NCB - Interpol berdasarkan instrumen hukum nasional dalam menangani peredaran kosmetik ilegal di Indonesia ?
2. Apa peranan dan hambatan NCB - Interpol dalam pencegahan peredaran kosmetik ilegal di Indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan tercapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan NCB - Interpol berdasarkan instrumen hukum nasional dalam menangani peredaran kosmetik ilegal di Indonesia.
2. Untuk mengetahui peranan dan hambatan NCB - Interpol dalam pencegahan peredaran kosmetik ilegal di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum khususnya di bidang Hukum Internasional.
- b. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada setiap pihak dari setiap kalangan, baik penegak hukum, akademisi, peneliti-peneliti selanjutnya, maupun masyarakat yang memberikan perhatian yang khusus kepada bidang hukum internasional khususnya pada masalah-masalah Kesehatan Internasional.

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian dalam ilmu hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang

bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>9</sup>

### 1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), dimana penelitian hukum empiris ini didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi (pengamatan) langsung mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat. Metode penelitian hukum normatif-empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Menurut Soejono Soekanto<sup>10</sup> penelitian hukum sosiologis empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *yuridis empiris* yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Serta memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dan data primer yang diperoleh di lapangan yang mana dalam hal ini berkaitan dengan apa saja upaya yang sudah

<sup>9</sup> Sorjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

<sup>10</sup> Muktifajardan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 153.

dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam menyikapi peredaran kosmetik ilegal di Indonesia serta penanganan dan pencegahan peredaran kosmetik ilegal yang dilakukan oleh NCB - Interpol Indonesia sebagai salah satu badan yang berwenang dalam menangani kejahatan transnasional di Indonesia dengan tambahan analisa melalui pendekatan-pendekatan *statue approach* dan *conceptual approach*. Adapun yang dimaksud dengan *statue approach* dan *conceptual approach* adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue approach*)

Penelitian yang menggunakan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian. Penelitian ini akan melihat bagaimana pengaturan NCB - Interpol berdasarkan instrumen hukum nasional dalam menangani peredaran kosmetik ilegal di Indonesia.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji pada kasus – kasus isu hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis akan melihat informasi – informasi terkait tentang peredaran kosmetik ilegal serta peranan dan hambatan NCB - Interpol dalam pencegahan peredaran kosmetik ilegal di Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer (*Primary Data*)

yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau

tempat objek penelitian dilakukan.<sup>11</sup> Data ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama.<sup>12</sup> Data atau informasi tersebut diperoleh melalui kegiatan wawancara (*interview guide*) dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani.

b. Data Sekunder (*Secindary Data*)

yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui penelitian perpustakaan (*Library Research*). Bahan pustaka merupakan data dasar dalam penelitian ini dan digolongkan kepada data sekunder. Bahan pustaka dari data tersebut dapat dikelompokkan kepada<sup>13</sup>:

a. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atau masyarakat yang berasal dari peraturan perundang-undangan, mencakup :

1. *Contitutions of The ICPO-Interpol*;
2. *International Criminal Police Congress*;
3. Undang-undang Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
4. Undang-undang Nomor 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Registrasi Obat;

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, hlm. 137.

<sup>12</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 30

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 118.

5. Undang-undang nomor 18 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika;
  6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
  7. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/pemii.2010 tentang Notifikasi Kosmetika;
  8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516;
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer misalnya teori-teori yang terdapat pada buku, jurnal, makalah, hasil penelitian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan peredaran kosmetik ilegal di wilayah Indonesia.
- c. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer misalnya penggunaan kamus hukum yang berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran kosmetik ilegal.

#### 4. Teknik Pengumpulan

Data Penelitian lapangan ini dilakukan di Sekretariat NCB - Interpol Indonesia. Untuk memanfaatkan data yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)



1. Kunjungan ke perpustakaan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dari buku-buku, hasil penelitian terdahulu, seperti laporan penelitian, buletin, majalah, surat kabar dan sebagainya.
2. Teknik pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum primer dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mencatat data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian.
3. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum sekunder yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian melainkan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian.
4. Teknik pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum tersier, yaitu dengan mencari penjelasan dan petunjuk guna memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.
5. Teknik pengumpulan data berbasis *Web searching*, dilakukan dengan cara menelusuri situs-situs yang menyediakan data yang relevan dengan penelitian.

b. Wawancara

Untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan kegiatan tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Dalam hal ini penulis membuat daftar pertanyaan secara sistematis dan menggunakan instrumen penelitian seperti alat bantu *recorder*.

Adapun para pihak yang diwawancarai adalah :

1. Bapak Sandi Budi Wirawan dan Ibuk Susilawati sebagai staff dari Divisi Hubungan Internasional POLRI dalam penanganan kejahatan khusus.

## 5. Pengolahan Data dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah sumber kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk analisis. Dalam penelitian ini adalah setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Melalui proses :

#### 1) *Editing*

Pengeditan seluruh data yang telah terkumpul dan disaring menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya;

#### 2) *Coding*

Pengklarifikasian data menurut kriteria yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memudahkan analisa data yang dilakukan.

### b. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dilakukan analisis data secara menyeluruh dan sistematis tentang data secara deskriptif dan kualitatif. Deskriptif artinya memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang penanganan dan pencegahan peredaran kosmetik ilegal di NCB-Interpol. Sedangkan kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan rumus statistik, melainkan analisis terhadap data yang ada. Dengan demikian akan didapat gambaran yang lebih akurat dari permasalahan tersebut dan kemudian dapat ditarik kesimpulan.

